



PENETAPAN

Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

BIL, ID BINTI H. MUHDIN, SH., tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Januari 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Semarang No. 31 RT. 006 RW. 008 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

IPA JAHRA Janda H. MUHDIN, tempat dan tanggal lahir , 26 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Suka Maju RT. 08 RW. 02 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai ayah yang bernama H.MUHDIN BIN M. SALEH dan sekarang ayah para Penggugat, suami Tergugat I ayah Tergugat II,III,IV dan mantan suami Turut Tergugat yang bernama H.Muhdin Bin M.Saleh tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2024 ;

2. Bahwa semasa hidup ayah para Penggugat, suami Tergugat I ayah Tergugat II,III,IV, dan mantan suami Turut Tergugat yang bernama H.Muhdin Bin M.Saleh tersebut mempunyai 2 (dua) orang Istri yaitu :-----

1. Hj. Bahyon Janda H.Muhdin Istri ke- I (Pertama) ;
2. Ipa Jahra Janda H.Muhdin Istri ke- II (Ke-dua) Tergugat I ;

Dan telah melahirkan beberapa orang anak-masing-masing bernama :-----

Hj. Bahyon Janda H.Muhdin) Istri ke- I (Pertama) telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :-----

- Bill'id Bin H.Muhdin, SH. (Penggugat I) ;
Elly Binti H. Muhdin (Penggugat II) ;
Ipa Suka Binti H. Muhdin (Penggugat III) ;
dr. Hadon Bin H.Muhdin (Penggugat IV) ;
Ny. Bulgis H.Muhdin (Penggugat V) ;
Hj. Lilis Suryani Binti H.Muhdin (Penggugat VI) ;
Hj. Mahdalena Binti H.Muhdin (Penggugat VII) ;

Ipa Jahra Janda H.Muhdin) Istri ke 2 (dua)/Tergugat I telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

Halaman 2 / 7 Penetapan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Binti H.Muhdin (Tergugat II) ;
Nabilah Binti H.Muhdin (Tergugat III) ;
M. Saleh Bin H.Muhdin (Tergugat IV) ;

3. Bahwa ayah para Penggugat, suami Tergugat I ayah Tergugat II,III,IV atau mantan suami Turut Tergugat yang bernama H.Muhdin M.Saleh tersebut sebelum meninggal dunia belum pernah membagi-bagikan harta-harta peninggalanya kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku anak-anaknya tersebut, yang sampai sekerang ini oleh ayah para Penggugat belum pernah membagikan-bagikan harta warisannya tersebut kepada anak-anaknya yaitu kepada para Penggugat dan Tergugat II,III,IV tersebut tersebut ; -----
4. Bahwa ayah para Penggugat suami Tergugat I, ayah Tergugat II,III,IV yang bernama H.Muhdin M.Saleh tersebut dilahirkan sepasang suami istri yang bernama M.SALEH BIN BOFTEN (almarhum) kakek para Penggugat dan Tergugat II,III,IV ayah Tergugat IV dan HJ. MA'ANI (almarhumah) Nenek para Penggugat) dan Tergugat II,III,IV, yang mana kakek para Penggugat atau kakek Tergugat II,III,IV yang bernama M. Saleh Bin Boften tersebut telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diketahui oleh para Penggugat dan nenek para Penggugat atau nenek Tergugat II,III,IV yang bernama Hj. Ma'ani tersebut telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diketahui pula oleh para Penggugat, semasa hidupnya kakek dan nenek para Penggugat tersebut telah memberikan sebagian hartanya kepada ayah para Penggugat yang mana disebutkan dibawah ini sebagai obyek sengketa ; -----
5. Bahwa ayah para Penggugat, suami Tergugat I dan ayah Tergugat II,III,IV selain meninggalkan para Penggugat dan para Tergugat I,II,III,IV selaku ahli warisnya maka telah meninggalkan pula harta-harta warisan yang belum dibagi waris kepada para Penggugat dan kepada Tergugat I,II,III,IV selaku Istri dan anak-anaknya tersebut dan meninggalkan harta bawaan

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah para Penggugat yaitu obyek sengketa I,II, IV, dan ayah para Penggugat dan Tergugat I, mempunyai utang kepada Penggugat VII. Jadi harta bawaan ayah para Penggugat dan utang ayah para Penggugat dengan Tergugat I tersebut, yang mana disebutkan dibawah ini sebagai obyek sengketa belum diserahkan oleh ayah para Penggugat kepada para Penggugat yang merupakan warisan dan harta bawaan ayah para Penggugat yang bernama H.Muhdin M,Saleh (almarhum) dan utang ayah Penggugat bersama Tergugat I kepada Penggugat VII yaitu berupa :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka para Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum, bahwa ayah para Penggugat suami Tergugat I atau ayah Tergugat II,III,IV, mantan suami Turut Tergugat yang bernama H.Muhdin M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2024 ; -----

3. Menyatakan hukum, harta-harta warisan berupa

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,

Hakim Anggota,

M.H.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fitriatunnisa, S.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	60.000,00
	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	,00
e. Pencabutan Perkara	10.000,00
	75.000,00
	240.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	...,00
	10.000,00
	435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	